



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN NGUSIKAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1



TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ngusikan sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Ngusikan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Ngusikan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian

kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Ngusikan dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- 4) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- 5) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir

- pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- 6) Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
 - 7) Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
 - 8) Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
 - 9) Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
 - 10) Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- 2) Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- 4) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- 5) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- 7) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.


6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Ngusikan tersaji dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ngusikan



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:

5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excellent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Government*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai “*pelayanan masyarakat*”.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Ngusikan juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Value For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.


6. Kecamatan Ngusikan merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:


1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Ngusikan menjadikan kebutuhan Kecamatan Ngusikan belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Ngusikan masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1.4 Cascading Kinerja

Tujuan dan Sasaran RPD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran



1.5 Peta Proses Bisnis



Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini

dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngusikan pada periode Tahun 2024-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ngusikan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

Subkegiatan:

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025

Rencana Kerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2025 sebagaimana terlampir.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Ngusikan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngusikan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ngusikan Tahun 2025-2029, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKTP) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Ngusikan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Ngusikan Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7,5
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	74

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngusikan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Ngusikan	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Ngusikan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngusikan	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Ngusikan	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ngusikan	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.675.329.173	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 3.575.000	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 92.108.500	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 4.000.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 125.025.000	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 6.435.000	APBD
	Rp. 2.906.472.673	

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun N+1 merupakan dokumen penetapan kinerja yang berisi komitmen antara Camat Ngusikan dengan Bupati Jombang untuk mewujudkan target kinerja pada tahun berikutnya sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kinerja Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun N+1 mengacu pada:

1. Dokumen perencanaan strategis perangkat daerah
2. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025
3. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jombang
4. Prinsip kesinambungan (sustainability) dan peningkatan kinerja PK Tahun N+1 berfungsi sebagai:
5. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan
6. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja
7. Wujud akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,5
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7,99
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	76,1

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
7. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.387.215.137,65	APBD
8. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 7.887.500,00	APBD
9. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 13.985.000,00	APBD
10. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 2.800.000,00	APBD
11. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 101.215.000,00	APBD
12. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 2.100.000,00	APBD
	Rp. 2.515.202.637,65	

2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Ngusikan dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Ngusikan tahun n	Hasil Evaluasi Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	CAMAT
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngusikan tahun n IKPP= (1,25x nilai IKM)+nilai IPP	- Hasil Survey IKM Kec. Ngusikan melalui aplikasi https://sukmasantri.jombangkab.go.id/ - Hasil Evaluasi IPP Kec. Ngusikan	CAMAT
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Ngusikan tahun n	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CAMAT

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Ngusikan telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut

Tabel 2.4
Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd -----x100 jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan

		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tahun n
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun n

	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	95,5	Nilai PATEN Kecamatan Ngusikan Tahun n
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan -----x100% Jumlah PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan

		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan tahun n
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n
	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait -----x100 Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.tahun n
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100%	Jumlah Desa yang melaporkan Realisasi APBDesa -----X100% Jumlah Desa
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	11 desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif -----x100% Jumlah Desa
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	11 desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 lembaga	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n

	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	66 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Ngusikan sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 merupakan masa peralihan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada fase transisi ini, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan visi, misi, serta program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, seluruh dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah, meliputi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024–2029, Perubahan Renja Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, wajib mengakomodir visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Penyesuaian ini berdampak pada perubahan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang diampu oleh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Ngusikan. Perbandingan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Ngusikan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Perbandingan Tujuan dan Sasaran Kecamatan pada PK awal dan PK Perubahan Tahun 2025

PK Awal			PK Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngusikan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
		Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngusikan			

Pada Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025, Kecamatan Ngusikan mengampu tujuan “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan” dan “tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten”. Namun demikian, berdasarkan hasil koordinasi dan reviu bersama Tim Reviu Renstra Kabupaten, indikator IRB Kecamatan dan IRB Kabupaten dinilai belum mampu merepresentasikan secara komprehensif urusan-urusan kewilayahan yang menjadi kewenangan Kecamatan, seperti pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang dilakukan penyesuaian dengan menetapkan indikator sasaran “Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan”. Selanjutnya, tujuan yang diampu oleh Kecamatan dirumuskan kembali menjadi “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” dengan indikator tujuan “Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan”. Perubahan ini diharapkan mampu menggambarkan kinerja Kecamatan secara lebih holistik dan kontekstual sesuai dengan karakteristik serta cakupan urusan kewilayahan yang diemban.

Sejalan dengan perubahan tujuan tersebut, sasaran kinerja pada PK Perubahan dirumuskan menjadi 3 sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator, yaitu “Indeks Kualitas Pelayanan Publik” dan sasaran “Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”. Serta “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan” Dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)

Dengan demikian, tabel perubahan PK ini menunjukkan bahwa penyesuaian yang dilakukan bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan merupakan upaya penyelarasan substansi perencanaan dan pengukuran kinerja kecamatan agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Jombang serta mencerminkan peran dan fungsi kecamatan secara lebih tepat.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngusikan diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2025, Kecamatan Ngusikan memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ngusikan tahun 2025 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1 Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun

Tabel 3.2 Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	N/A	N/A	67,58
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7,64	7,4	7,98
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	73,98	73,80	76,02

Berdasarkan data realisasi Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang positif dan berkelanjutan, khususnya pada aspek pelayanan publik dan tata kelola birokrasi.

Pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, realisasi kinerja baru tersedia pada Tahun 2025 dengan nilai sebesar 67,58. Pada Tahun 2023 dan 2024 indikator ini belum diukur karena merupakan indikator baru yang ditetapkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Kecamatan secara lebih menyeluruh sesuai dengan karakteristik urusan kewilayahan yang menjadi kewenangannya, yang sebelumnya belum sepenuhnya terwakili oleh indikator Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 menjadi nilai awal (baseline) bagi pengukuran dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik, terlihat adanya peningkatan capaian dari tahun ke tahun. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar 7,64, turun menjadi 7,4 pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 7,98 pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, maupun kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, pada sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, capaian kinerja juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar 73,98, turun menjadi 73,80 pada Tahun 2024, dan meningkat lagi 76,02 pada Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan, khususnya dalam penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan. Penetapan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan pada Tahun 2025 melengkapi sistem pengukuran kinerja yang lebih relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngusikan Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	67,58	90,11
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7,5	7,98	106,4
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	74	76,02	102,73
Rata-Rata Capaian					99.75

Berdasarkan tabel, secara umum capaian kinerja Kecamatan menunjukkan hasil yang sangat **baik**, dengan **rata-rata capaian sebesar 99,75 persen**. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

Tujuan “**Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**”, indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** ditetapkan dengan

target sebesar 75. Realisasi capaian mencapai **67,58**, atau setara dengan **90,11 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kurang berjalan dengan efektif dan belum mampu melampaui standar kinerja yang ditetapkan, seiring dengan penguatan fungsi koordinasi kewilayahan, pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, serta optimalisasi peran kecamatan dalam urusan pemerintahan umum. Dengan rincian adalah sebagai berikut:

- Aspek Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bobot 20 tercapai 17.13 capaian 85,65%
- Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bobot 44 tercapai 33.96 capaian 77% dari target 76%
- Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bobot 8 tercapai 5 capaian 63% dari target 75%
- Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bobot 4 tercapai 1,5 dengan capaian 38% dari target 75%
- Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bobot 12 tercapai 5 capaian 42% dari target 75%
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum bobot 12 tercapai 5 capaian 42% dari target 49%

Dari 5 aspek penilaian IKK ada 4 aspek yang tidak mencapai target yaitu

- Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran 1 yaitu “*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*”, diukur melalui indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)** Kecamatan Ngusikan. IKPP merupakan indeks komposit yang terdiri atas **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dan **Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP)**. **Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)** Kecamatan Ngusikan realisasi nilai 7,98 dari target 7,5 dengan tingkat capaian 106,4%, dengan rincian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 91,57. Nilai IKM mengalami kenaikan dari tahun 2024 90,92 sedangkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2025 3,40.

Sementara itu, pada sasaran 2 “**Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif**”, indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** ditetapkan dengan target sebesar **74** dan terealisasi sebesar **76,02**, dengan tingkat capaian mencapai **102,73 persen**. Capaian ini menunjukkan keberhasilan upaya reformasi birokrasi yang dilaksanakan, khususnya dalam penguatan akuntabilitas kinerja, penataan

tata laksana, serta peningkatan kualitas manajemen pemerintahan di lingkungan kecamatan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun berjalan mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan telah berjalan efektif dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Capaian di atas target pada sebagian besar indikator menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode perencanaan berikutnya, dengan tetap memperhatikan aspek perbaikan berkelanjutan pada indikator yang belum sepenuhnya mencapai target.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	N/A	N/A	67,58
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7,64	7,4	7,98
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	73,98	73,80	76,02

Berdasarkan data realisasi Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan **perkembangan yang positif dan berkelanjutan**, khususnya pada aspek pelayanan publik dan tata kelola birokrasi.

Pada tujuan “**Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**”, dengan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**, realisasi kinerja baru tersedia pada Tahun 2025 dengan nilai sebesar **67,58**. Pada Tahun 2023 dan 2024 indikator ini belum diukur karena merupakan **indikator baru** yang ditetapkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Kecamatan

secara **lebih menyeluruh sesuai dengan karakteristik urusan kewilayahan** yang menjadi kewenangannya, yang sebelumnya belum sepenuhnya terwakili oleh indikator Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 menjadi **nilai awal (baseline)** bagi pengukuran dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada **sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, dengan indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik**, terlihat adanya **peningkatan capaian dari tahun ke tahun**. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar **7,64**, turun menjadi **7,4** pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi **7,98** pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya **perbaikan berkelanjutan** dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, maupun kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, pada **sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”**, dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**, capaian kinerja juga menunjukkan **perkembangan yang signifikan**. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar **73,98**, turun menjadi **73,80** pada Tahun 2024, dan meningkat lagi **76,02** pada Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan, khususnya dalam penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan berjalan **sesuai arah kebijakan yang ditetapkan**. Penetapan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** pada Tahun 2025 melengkapi sistem pengukuran kinerja yang **lebih relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan**, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.5

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	77	67.58	87.77
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7.9	7.98	101.01
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	76	76.02	100.03

Berdasarkan **Tabel 4. Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah**, analisis dilakukan untuk menilai tingkat kemajuan capaian kinerja Kecamatan Ngusikan pada Tahun 2025 terhadap target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Analisis ini memberikan gambaran posisi capaian kinerja pada tahun awal periode RPJMD sekaligus menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.

Pada **tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** memiliki target akhir RPJMD sebesar **77**. Realisasi kinerja pada PK Tahun 2025 mencapai **76,69**, sehingga tingkat kemajuan tercatat sebesar **99,60%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun awal pelaksanaan RPJMD, kinerja Kecamatan telah berada sangat dekat dengan target akhir yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi kewilayahan serta menjadi modal awal yang kuat untuk menjaga kesinambungan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada **sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik** ditetapkan dengan target akhir RPJMD sebesar **8,69**. Realisasi pada Tahun 2025 sebesar **8,62**, dengan tingkat kemajuan

mencapai **99,19%**. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ngusikan telah mendekati target jangka menengah yang direncanakan. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan yang konsisten agar target akhir RPJMD dapat dicapai secara optimal.

Sementara itu, pada **sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”**, indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** memiliki target akhir RPJMD sebesar **82,92**. Realisasi kinerja pada PK Tahun 2025 mencapai **86,47**, sehingga tingkat kemajuan tercatat sebesar **104,28%**. Capaian ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD telah terlampaui sejak awal periode perencanaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan telah berjalan sangat baik, namun tetap memerlukan pengelolaan dan penguatan berkelanjutan agar capaian kinerja tetap stabil dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD.

Secara keseluruhan, tingkat kemajuan kinerja Kecamatan Ngusikan pada Tahun 2025 menunjukkan posisi yang sangat baik dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Capaian yang telah mendekati dan melampaui target akhir RPJMD menjadi dasar bagi Kecamatan untuk lebih berfokus pada upaya menjaga konsistensi kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta melakukan penyempurnaan berkelanjutan pada aspek-aspek yang masih memiliki ruang perbaikan.

3.1.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Tabel 3.6. Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi	Realisasi Jombang 2025	Realisasi JawaTimur 2025	Realisasi Nasional 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	67.58	76.49	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7.98	8.56	N/A	N/A
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	76.02	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan Tabel 3.6. Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional, perbandingan capaian kinerja Kecamatan dengan capaian pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dilakukan untuk mengetahui posisi relatif kinerja Kecamatan dalam konteks pembangunan pemerintahan yang lebih luas. Berdasarkan data pada tabel perbandingan, **data pembanding yang tersedia pada Tahun 2025 baru terdapat pada tingkat Kabupaten Jombang**, sementara data pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional **belum dirilis (belum release)** pada periode pelaporan ini, khususnya untuk indikator yang bersifat kewilayahan dan perangkat daerah.

Pada **tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** mencatat realisasi Kecamatan Ngusikan sebesar **67,58**, sedangkan realisasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar **76,49**. Data pembanding tersebut merupakan **rata-rata nilai Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang**, yang ditetapkan sebagai **indikator sasaran RPJMD Kabupaten Jombang yaitu “Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan”**. Indikator ini hanya diberlakukan di lingkungan Kabupaten Jombang, sehingga data pembanding pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional belum tersedia. Capaian Kecamatan Ngusikan yang berada di bawah rata-rata kabupaten menunjukkan kontribusi negatif terhadap pencapaian kinerja kewilayahan Kabupaten Jombang.

Selanjutnya, pada **sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik** menunjukkan realisasi Kecamatan sebesar **7,98**, lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar **8,56**. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ngusikan berada di bawah rata-rata kabupaten. Adapun data pembanding pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional untuk indikator ini **belum dirilis** pada saat penyusunan laporan, sehingga belum dapat disajikan.

Sementara itu, pada **sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”**, indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** mencatat realisasi sebesar **76,02**. Meskipun penilaian reformasi birokrasi dilakukan secara nasional, hasil pengukuran tersebut **belum dirilis secara terpisah untuk unit kecamatan**, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, sehingga kolom data pembanding masih tercantum sebagai *N/A*.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Ngusikan pada indikator yang telah memiliki data pembanding berada **di atas rata-rata Kabupaten Jombang**. Sementara itu, keterbatasan data pembanding pada tingkat provinsi dan nasional disebabkan oleh **belum dirilisnya data resmi pada periode pelaporan** serta perbedaan kewenangan dan metodologi pengukuran. Oleh

karena itu, analisis kinerja difokuskan pada perbandingan tingkat kabupaten sebagai rujukan yang paling relevan, dengan tetap menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, Kecamatan Ngusikan menerapkan kebijakan umum yang berfokus pada optimalisasi anggaran, peningkatan kinerja SDM, serta pemanfaatan aset secara efektif dan berkelanjutan. Strategi umum yang dilakukan meliputi:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
Seluruh program dan kegiatan disusun mengacu pada target indikator seperti Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Reformasi Birokrasi sehingga penggunaan anggaran lebih terarah dan efisien.
2. Prioritisasi kegiatan berdampak langsung
Kegiatan difokuskan pada program yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
3. Optimalisasi SDM berbasis tugas dan fungsi
Penataan SDM dilakukan dengan prinsip “right man on the right place” serta memaksimalkan multi-tasking untuk meningkatkan produktivitas tanpa penambahan pegawai.
4. Digitalisasi layanan dan administrasi
Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan administrasi internal guna menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
Pemanfaatan aset secara efisien
5. Aset yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dan bersama antar seksi tanpa pengadaan baru yang tidak mendesak.
6. Pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala
Dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja untuk memastikan efisiensi tetap terjaga

a. Efisiensi Anggaran

Tabel 3. 7. Analisis Efisiensi Anggaran

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	90,11	2.906.472.673	2.625.472.569	90,33
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	106,4	239.958.500	230.243.500	95,95
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	102,73	2.666.514.173	2.395.229.069	89,83

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja (PK) dengan capaian anggaran Tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator: Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Capaian Kinerja: 90,11% dengan realisasi Realisasi Anggaran: Rp2.625.472.569 dari Rp2.906.472.673 (90,33%) terdapat unefisiensi anggaran sebesar 0,22% dalam mencapai sasaran kinerja kecamatan pada tahun anggaran 2025. Unefisiensi tercermin dari penggunaan anggaran sebesar 90,33% dengan capaian kinerja mencapai 90,11%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum dilakukan secara optimal dengan pengendalian belanja yang baik.

Strategi Konkret dalam mengatasi kendala tersebut diantaranya :

1. Prioritisasi kegiatan utama dan pengurangan kegiatan kurang berdampak sebagai contoh kegiatan yang sifatnya seremonial
 2. Optimalisasi peran SDM lintas fungsi
 3. Pemanfaatan fasilitas kantor secara Bersama untuk mengurangi pemborosan dan penghematan energi
2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Indikator: Indeks Kualitas Pelayanan Publik Capaian Kinerja: 106,4% Realisasi Anggaran: Rp230.243.500 dari Rp239.958.500 (95,95%) terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,45%, Terjadi efisiensi yang sangat baik, dimana capaian kinerja melampaui target (106,4%) dengan penggunaan anggaran hanya 95,95%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik

mampu ditingkatkan tanpa peningkatan biaya yang signifikan. Kinerja tetap tercapai dengan sumber daya terbatas dan Pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan terarah

Strategi Konkret yang telah diterapkan diantaranya :

1. Digitalisasi layanan untuk mengurangi biaya operasional sebagai contoh digitalisasi dapat menghemat penggunaan ATK
2. Optimalisasi SDM pelayanan tanpa penambahan personel
3. Pemanfaatan sarana pelayanan secara maksimal

3. Sasaran:Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Capaian Kinerja: 102,73% Realisasi Anggaran: Rp2.395.229.069 dari Rp2.666.514.173 (89,83%) terdapat efisiensi anggaran sebesar 12,90%. Efisiensi sangat terlihat dari capaian kinerja yang melebihi target (102,73%) dengan realisasi anggaran hanya 89,83%. Ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya yang hemat dan tepat guna.

Strategi Konkret yang telah diterapkan diantaranya :

1. Pengurangan perjalanan dinas dan rapat tatap muka
- 2.Pemanfaatan rapat daring dan sistem digital
3. Pelatihan internal tanpa biaya besar

a. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni Kecamatan Ngusikan menetapkan program,kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja %	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,45	111,74	2.395.229.069	89,83%	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dok	100%	6.385.000	100%	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	100%	4.740.000	100%	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	100%	1.645.000	100%	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 dokumen	100%	2.125.843.295	88,93%	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	100%	2.053.924.295	88,58%	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	100%	70.647.000	100%	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	100%	1.272.000	98,6%	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 Laporan	100%	78.282.500	99,99%	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	100%	2.500.000	100%	Sangat menunjang

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 paket	100%	19.436.500	100%	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100%	35.020.000	100%	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100%	1.522.000	99,61%	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	100%	2.352.000	100%	Sangat menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 dok	100%	17.452.000	100%	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	100%	8.813.400	99,98%	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	100%	8.813.400	99,98%	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan	100%	102.128.774	87,74%	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	100%	24.213.098	98,91%	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	100%	77.915.676	84,76%	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	100%	73.776.100	98,5%	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	100%	46.818.100	97,66%	Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	100%	13.158.000	99,97%	Sangat menunjang

Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi					
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	100%	13.800.000	100%	Sangat menunjang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	77%	101,32%	3.575.000	100%	Sangat menunjang
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100%	100%	3.575.000	100%	
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	100%	3.575.000	100%	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42%	56%	125.025.000	100%	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 laporan	100%	125.025.000	100%	
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100%	83.550.000	100%	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100%	41.475.000	100%	Sangat menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42%	85,71%	4.000.000	100%	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 kegiatan	100%	4.000.000	100%	
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	100%	4.000.000	100%	Sangat menunjang

Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.					
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38%	50,67%	4.704.500	100%	Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		22 dokumen	100%	4.704.500	100%	
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	100%	4.704.500	100%	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	63%	84%	91.208.500	99,02%	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		22 lembaga	100%	91.208.500	99,02%	
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	66 lembaga	100%	10.980.000	100%	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100%	80.228.500	98,89%	Sangat menunjang

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngusikan Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang, khususnya tujuan *Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*. Dukungan tersebut tidak hanya tercermin dari aspek penganggaran, tetapi juga dari berbagai **kegiatan riil** yang dilaksanakan sepanjang tahun dan memberikan kontribusi langsung terhadap capaian kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Ngusikan didukung oleh beberapa program dan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja.

Melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, serta laporan kinerja (Renja, Perjanjian Kinerja, LKJIP, dan laporan evaluasi), Kecamatan Ngusikan mampu meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

- Kegiatan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja serta reviu internal secara berkala turut berkontribusi terhadap peningkatan Nilai Evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah.
2. **Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan**
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan administrasi pemerintahan desa telah mendukung capaian aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kegiatan ini berkontribusi terhadap meningkatnya Indeks Kualitas Pelayanan Publik dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan.
 3. **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan capaian aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kegiatan-kegiatan tersebut mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan memperkuat sinergi antara kecamatan dan desa.
 4. **Dukungan Administrasi dan Penunjang Pemerintahan**
Kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan telah memastikan kelancaran operasional perangkat daerah. Ketersediaan dukungan administratif yang memadai menjadi fondasi penting bagi tercapainya kinerja pada berbagai aspek pemerintahan kecamatan.

b. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia di Kecamatan Ngusikan merupakan aspek utama dalam mengevaluasi capaian kinerja serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Analisis sumber daya manusia mencakup peninjauan dan evaluasi terhadap ketersediaan, penempatan, serta pemanfaatan tenaga kerja di kecamatan. Sementara itu, efisiensi penggunaan sumber daya manusia berfokus pada optimalisasi pencapaian hasil dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada secara efektif dan efisien.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Kecamatan Ngusikan perlu mempertimbangkan beberapa aspek utama. Pertama, evaluasi kualifikasi dan kesesuaian tenaga kerja dengan tugas serta

tanggung jawab yang diemban menjadi langkah krusial. Proses ini mencakup penilaian terhadap keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu, produktivitas serta kontribusi individu dalam pencapaian tujuan organisasi juga menjadi faktor penting dalam menilai efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia menjadi landasan utama dalam upaya Kecamatan Ngusikan untuk meningkatkan kinerja serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memastikan bahwa tenaga kerja dikelola secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat, kecamatan dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Kinerja			Sumber Daya Manusia			Efisiensi SDM
			Target	Realisasi	Capaian %	Kebutuhan SDM (ABK)	Ketersediaan SDM	Prosentase Ketersediaan SDM	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	67,58	90,11	40	15	37,50	62,25
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7,5	7,98	106,4				

Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	74	76,02	102,73				
Rata-rata Capaian IKU dan Ketersediaan SDM					99,75	40	15	37,50	62,25

Berdasarkan data capaian kinerja organisasi sebesar 99,75%, dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 40 orang dan ketersediaan pegawai sebanyak 15 orang, diperoleh tingkat ketersediaan SDM sebesar 37,50%. Dengan demikian, terdapat tingkat efisiensi sebesar 62,25%. Capaian kinerja organisasi yang hampir mencapai target maksimal menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan secara optimal meskipun didukung oleh jumlah SDM yang terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan SDM yang tersedia telah dilakukan secara efektif dan efisien, dengan tingkat produktivitas yang tinggi.

Kondisi kekurangan pegawai sebesar 62,50% dari kebutuhan ideal mencerminkan adanya beban kerja yang cukup tinggi bagi pegawai yang tersedia. Namun demikian, organisasi mampu mengelola keterbatasan tersebut melalui optimalisasi peran, peningkatan kompetensi, serta penerapan pola kerja yang adaptif dan berbasis kinerja.

Efisiensi sebesar 62,25% menunjukkan bahwa organisasi mampu mencapai output yang signifikan dengan input SDM yang relatif minimal. Meskipun demikian, kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko dalam jangka panjang, antara lain kelelahan kerja (overload), penurunan kualitas layanan, serta keterbatasan dalam pengembangan program.

Efisiensi Sumber Daya Manusia Pada kecamatan Ngusikan didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi penugasan SDM berbasis kompetensi, sehingga setiap pegawai mampu melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan kapasitasnya
2. Penerapan pola kerja kolaboratif lintas fungsi, yang memungkinkan pemanfaatan SDM secara fleksibel tanpa ketergantungan pada struktur yang kaku
3. Penyederhanaan proses kerja, sehingga mampu mengurangi beban kerja yang tidak diperlukan
4. Pemanfaatan teknologi informasi, yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja aparatur namun demikian, tingkat efisiensi SDM sebesar 43,51% juga perlu dicermati sebagai peluang untuk peningkatan kinerja yang lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan capaian kinerja dengan memanfaatkan kapasitas SDM yang tersedia secara lebih maksimal.

Secara keseluruhan, efisiensi SDM yang tercapai mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah mendukung pencapaian kinerja program secara efektif dan efisien, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

c. Efisiensi Aset

Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di Kecamatan Ngusikan merupakan aspek penting dalam menilai kualitas layanan serta pencapaian kinerja pemerintah daerah. Sarana dan prasarana mencakup infrastruktur fisik maupun non-fisik yang mendukung berbagai kegiatan administratif dan pelayanan publik. Sementara itu, efisiensi penggunaan sarana dan prasarana menitikberatkan pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang tersedia guna mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, Kecamatan Ngusikan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas yang dimiliki. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan terhadap kondisi infrastruktur, tingkat penggunaan fasilitas, keandalan serta ketersediaan sarana, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, membandingkan capaian kinerja dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan menjadi langkah penting dalam menilai efektivitas serta efisiensi pemanfaatannya

Dalam menganalisis efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, berbagai faktor perlu diperhatikan, seperti tingkat pemanfaatan, biaya operasional, keandalan fasilitas, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga harus mencakup aspek kualitatif, seperti tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dan sejauh mana infrastruktur mendukung kelancaran pelayanan. Dengan demikian, analisis efisiensi tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor kualitatif yang berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik

Hambatan utama dalam menganalisis efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di Kecamatan Ngusikan dapat mencakup keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan, kurangnya tenaga terampil dalam manajemen fasilitas, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi yang lebih baik antara berbagai pihak, alokasi anggaran yang lebih optimal, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan fasilitas dan infrastruktur. Dengan analisis yang menyeluruh dan strategi yang tepat, Kecamatan Kesamben dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan publik, serta mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif

Tabel 3.10
Ketersediaan Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	HASIL REKON 2025	USULAN STANDARD KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
	1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	100,00
2	Portable Water Pump	1	1	100,00
3	Station Wagon	1	1	100,00

NO	URAIAN	HASIL REKON 2025	USULAN STANDARD KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
	1	2	3	4
4	Sepeda Motor	26	26	100,00
5	Scanner (Universal Tester)	1	1	100,00
6	Lemari Besi/Metal	7	7	100,00
7	Lemari Kayu	2	2	100,00
8	Rak Kayu	3	3	100,00
9	Filing Cabinet Besi	5	5	100,00
10	CCTV - Camera Control Television System	1	1	100,00
11	Mesin Absensi	1	1	100,00
12	LCD Projector/Infocus	1	1	100,00
13	Mesin Antrian	1	1	100,00
14	Papan Nama Instansi	1	1	100,00
15	Alat Kantor Lainnya	1	1	100,00
16	Kursi Kayu	3	3	100,00
17	Meja Rapat	6	6	100,00
18	Tempat Tidur Kayu	1	1	100,00
19	Meja Resepsionis	2	2	100,00
20	Meja 1/2 Biro	17	17	100,00
21	Kursi Rapat	35	35	100,00
22	Kursi Putar	2	2	100,00
23	Kursi Biasa	40	40	100,00
24	Bangku Tunggu	8	8	100,00

NO	URAIAN	HASIL REKON 2025	USULAN STANDARD KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
	1	2	3	4
25	Sofa	2	2	100,00
26	Meubeleur lainnya	1	1	100,00
27	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	100,00
28	Mesin Pemotong Rumput	1	1	100,00
29	A.C. Split	8	9	88,89
30	Kipas Angin	5	5	100,00
31	Televisi	6	6	100,00
32	Sound System	2	2	100,00
33	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100,00
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	100,00
35	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	1	100,00
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100,00
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	100,00
38	Digital LED Running Text	1	1	100,00
39	Layar Film/Projector	1	1	100,00
40	Kursi Dorong	1	1	100,00
41	Alat Kedokteran umum lainnya	1	1	100,00
42	Meja Kerja	5	5	100,00
43	P.C Unit	11	11	100,00
44	Lap Top	10	11	90,91
45	Monitor	2	2	100,00

NO	URAIAN	HASIL REKON 2025	USULAN STANDARD KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
	1	2	3	4
46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	16	93,75
47	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2	100,00
48	Peralatan Komputer lainnya	1	1	100,00
49	Peralatan Permainan lainnya	2	2	100,00
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	100,00
51	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	100,00
52	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	100,00
53	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	1	100,00
54	Bangunan Tempat Parkir	1	1	100,00
55	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	1	100,00
56	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	1	1	100,00
57	Pagar Permanen	1	1	100,00
58	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100,00
59	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	100,00
TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS		261	264	98,86

Sumber: RKBMD tahun 2025

Tabel 3.11
Efisiensi Sarana dan Prasarana

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Kinerja			Jumlah Kebutuhan Aset		
			Target	Realisasi	Capaian %	Jumlah Aset	Kebutuhan Aset	Capaian %

Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	67,58	90,11			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7,5	7,98	106,4	261	264	98,86
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	74	76,02	102,73			
Rata-Rata Capaian Kinerja Organisasi					99,75			
Efisiensi Sarana dan Prasarana						0,89		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, diketahui bahwa capaian kinerja organisasi sebesar 99,75%, sedangkan hasil rekonsiliasi sarana dan prasarana menunjukkan bahwa jumlah aset yang tersedia sebanyak 261 unit dibandingkan dengan kebutuhan aset sebesar 264 unit, sehingga diperoleh tingkat efisiensi aset sebesar 98,86%.

Apabila dilakukan perbandingan antara capaian kinerja organisasi dengan tingkat efisiensi aset, diperoleh selisih sebesar 0,89%, yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi hampir sepenuhnya didukung oleh ketersediaan aset yang ada, meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah aset

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset, Kecamatan Ngusikan telah dan akan melaksanakan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Aset yang Tersedia

Melakukan penggunaan bersama (shared resources) antar unit kerja untuk

2. Pemeliharaan dan Perawatan Berkala

Melaksanakan pemeliharaan rutin guna menjaga kondisi aset tetap optimal dan memperpanjang masa manfaatnya.

3. Rasionalisasi Kebutuhan Aset

Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan riil aset sehingga pengadaan yang dilakukan benar-benar berbasis kebutuhan prioritas.

4. Melakukan pencatatan dan pengawasan aset secara tertib untuk memastikan keberadaan, kondisi, dan tingkat pemanfaatannya.

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngusikan Tahun 2025, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Ngusikan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.906.472.673 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.2.625.452.569 atau 90,33% dengan Silpa Rp. 281.020.104,00

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja Program Dan Anggaran
Kecamatan Ngusikan Tahun 2025

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	72%	80,45%	111,74	2.675.329.173	2.395.209.069	89,53
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%	77,18%	101,55	3.575.000	3.575.000	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%	41,67%	55,56	125.025.000	125.025.000	100
Program Koordinasi	Capaian Nilai Aspek	49%	41,67%	85,04	4.000.000	4.000.000	100

Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%	62,50%	83,33	92.108.500	91.208.500	99,02
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek	75%	37,50%	50	6.435.000	6.435.000	100
	Pembinaan dan Pengawasan						
	Pemerintahan Desa (%)						
Rata-Rata Capaian Realisasi Anggaran					2.906.472.673	2.625.452.569	90,33

Berdasarkan realisasi anggaran Tahun 2025, diperoleh rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 90,33%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan efisien dan terkendali. Namun demikian, capaian kinerja dan tingkat serapan anggaran pada masing-masing program menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan dan tingkat prioritas program.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki capaian kinerja sebesar 111,74% dengan realisasi anggaran sebesar 89,53%.. Capaian kinerja yang melampaui target dengan tingkat serapan anggaran di bawah 100% menunjukkan adanya efisiensi yang signifikan dalam pelaksanaan program. Hal ini mengindikasikan bahwa output program dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Program ini mendukung terhadap Sasaran Strategis: Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.

Pemanfaatan Anggaran untuk Kegiatan Strategis:

1. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja (AKIP)
2. Pengelolaan administrasi perkantoran
3. Dukungan operasional pelayanan pemerintahan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki capaian kinerja sebesar 101,55% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Keseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan efektif dan sesuai perencanaan, tanpa adanya efisiensi maupun pemborosan yang signifikan. Program ini mendukung terhadap Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pemanfaatan Anggaran untuk Kegiatan Strategis:

1. Pelayanan administrasi kepada masyarakat
2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik langsung

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki capaian kinerja sebesar 55,56% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Terdapat ketidakseimbangan antara capaian kinerja yang rendah dengan serapan anggaran yang penuh, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja. Program ini mendukung terhadap Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Pemanfaatan Anggaran untuk Kegiatan Strategis:

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum
2. Fasilitasi kegiatan lintas sektor

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini memiliki capaian kinerja sebesar 85,04% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Capaian kinerja yang belum optimal dengan serapan anggaran penuh menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan, namun belum sepenuhnya memberikan hasil sesuai target yang ditetapkan.

Pemanfaatan Anggaran untuk Kegiatan Strategis:

1. Koordinasi ketenteraman dan ketertiban
2. Fasilitasi penanganan gangguan keamanan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini memiliki capaian kinerja sebesar 83,33% dengan realisasi anggaran sebesar 99,02%. Capaian kinerja yang cukup baik dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan relatif efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kinerja.

Pemanfaatan Anggaran untuk Kegiatan Strategis:

1. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
2. Fasilitasi kegiatan pembangunan berbasis masyarakat

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliki capaian kinerja sebesar 50% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Capaian kinerja yang relatif rendah dibandingkan dengan serapan anggaran menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan.

Pemanfaatan Anggaran untuk Kegiatan Strategis:

1. Pembinaan administrasi pemerintahan desa
2. Pengawasan pengelolaan keuangan desa

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja Kecamatan Ngusikan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, antara lain pada aspek kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang semakin optimal. Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran mencapai 90,33% dari pagu yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan telah dilaksanakan secara efisien dan terkendali, tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip value for money, dimana capaian kinerja yang optimal dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

Selanjutnya, dari aspek efisiensi sumber daya:

1. Efisiensi SDM menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 99,75% dapat dicapai dengan tingkat pemanfaatan SDM sebesar 37,70%, sehingga mencerminkan pengelolaan SDM yang cukup efisien.
2. Efisiensi aset mencapai 98,86% dengan dukungan terhadap capaian kinerja organisasi sebesar 99,75%, yang menunjukkan bahwa sarana dan prasarana telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang menunjukkan capaian kinerja belum optimal meskipun tingkat serapan anggaran relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, khususnya pada kegiatan yang bersifat koordinatif dan pembinaan.

4.2 Inovasi dan Penghargaan

Pada Tahun 2025, Kecamatan Ngusikan terus berupaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta tata kelola birokrasi. Upaya tersebut tidak hanya tercermin dari capaian indikator kinerja, namun juga melalui partisipasi dalam berbagai evaluasi dan penilaian kinerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun instansi terkait. Beberapa penghargaan yang diterima kecamatan Ngusikan selama tahun 2025 diantaranya :

1. Piagam Penghargaan Kategori Kecamatan dalam pengawasan kearsipan Internal tahun 2025 dengan nilai 83,84 kategori A (memuaskan)
2. Piagam Penghargaan Sebagai Panitia Pemilihan Umum Terbaik Kategori Inovasi Sosialisasi Terbaik
3. Best Achievement Sakip Perangkat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025

4.3 Upaya Perbaikan

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Ngusikan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja capaian AKIP tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sesuai rekomendasi tim AKIP yaitu:
 - Meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelibatan secara aktif dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai level paling operasional
 - Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai untuk hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan dokumen perencanaan periode

selanjutnya. Selain itu individu memengaruhi kinerja organisasi di atasnya

- Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada.
- Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat diwujudkan dalam perbaikan target kinerja dan penyesuaian anggaran dalam DPA serta penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja.

2. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKPP 2025 akan dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- Upaya perbaikan capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebagai berikut:
 - a. Waktu
Penambahan jam kerja diluar pelayanan rutin dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan.
 - b. Kompetensi petugas
 - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
 - Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
 - c. Sarana dan Prasarana

Direncanakan pada PAK 2025 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan dan fasilitas kelompok rentan (disabilitas)

- Upaya perbaikan capaian IPP (Indeks Pelayanan Publik) sebagai berikut:
 - a. Aspek Profesionalisme SDM
Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin

Meningkatkan motivasi kerja melalui penerapan mekanisme reward dan punishment
 - b. Aspek Sarana dan Prasarana
Direncanakan pada PAK 2025 penambahan fasilitas parkir dan kelompok rentan (disabilitas)
 - c. Sistem Informasi Pelayanan Publik
Menambah kuantitas SIPP pendukung operasional pelayanan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Ngusikan, diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja kepada masyarakat. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

CAMAT NGUSIKAN



SUHARTONO, S.Sos. M.Si

Pembina Muda

NIP. 19720616 199803 1 009